

BAB III

PROFIL MAZHAB

A. Biografi Imam Malik

1. Riwayat Imam Malik (93-197H/712-795 M)

Nama besar Imam Malik adalah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir bin al-Haris bin Ghaiman bin Qutail bin Amar al-Harist al-Asbahi.¹ Imam Malik dilahirkan di kota Madinah pada 93 H/703 M, dan wafat pada hari ahad, 10 Rabi'ul Awal 179H/789 M. Pada masa pemerintahan Abbasiyah di bawah kekuasaan Harun Arrasyid.. Beliau berasal dari keturunan Arab dusun Zu Ashbah, dusun yang terletak di kota Himyar. Imam Malik bin Anas adalah Ahl al-Madinah dan seorang Amir al-Mu'minin fi al-Hadis, beliau tidak pernah pergi meninggalkan Madinah kecuali ke Mekkah untuk menunaikkan ibadah haji dari lahir hingga akhir hayatnya.²

Imam Malik merupakan seorang yang berbudi mulia, pemberani, cerdas, dan juga memiliki keteguhan dalam mempertahankan kebenaran yang diyakini. Beliau seseorang yang lemah-lembut, sopan santun, dermawan, menjauhkan diri dari segala perbuatan yang tidak bermanfaat,

¹ Abdurrahman, *Perbandingan Mazhab-Mazhab*, (Bandung: Sinar Baru,1996), Cet ke-1, hlm. 29.

² Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 102-103.

bergaul dengan handai taulan, ulama, serta tidak pernah melanggar hal yang dilarang agama.

1. Pendidikan Imam Malik

Imam Malik mempelajari berbagai ilmu dari ulama-ulama Madinah. Guru pertama beliau adalah Abdul Rahman bin Ibn Harmuz, Imam Malik merupakan seorang murid yang cerdas, tanggap dalam menerima pelajaran, ketelitian, serta kuat ingatannya. Sedari kecil Imam Malik membaca al-Qur'an lancar dan di luar kepala.³

Setelah Imam Malik dewasa dan berguru kepada Rabi'ah bin Abdurrahman dan terkenal dengan nama Ruba'ah ar-Ra'yu, belajar bacaan Al-Qur'an dari Nafi' bin Ibnu Husain, dan belajar ilmu hadits pada Nafi' Maula Ibnu Umar dan Rabi'ah al Ra'yi. Imam Malik banyak meriwayatkan hadits-hadits dari mereka dan para tabiin lainnya sehingga menjadi perawi yang terpercaya dan seorang tokoh ulama fiqih yang ulung.⁴ Imam Malik terkenal sebagai seorang yang kuat menekuni ilmu keislaman seperti ilmu di bidang fikih dan hadis Rasulullah SAW.⁵

Ahli hadis adalah julukan yang diberikan kepada Imam Malik karena beliau sangat menghormati dan menjunjung tinggi hadis Nabi SAW, terlebih bila hendak mengajarkan hadis, beliau berwudu' terlebih dahulu ,

³ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada ,1996), Cet. Ke-2, hlm. 195.

⁴ Ali Fikri, *Ahsan Al-Qhashas*, Terj. *Kisah-Kisah Para Mazhab*, Abd Aziz, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2013), Cet. Ke-1, hlm. 24-25.

⁵ Muhamma Hasbi asy-Shiddeqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), Cet.Ke-1, hlm. 120.

duduk di atas sajadah dengan tawadu', sehingga beliau dijuluki ahli hadis. Beliau baru mengajar setelah mendapatkan pengakuan dari 70 ulama Madinah terlebih dahulu atas keahliannya dalam fikih dan hadis.⁶

Guru-guru Imam malik antara lain, ialah :

- a. Abd. Rahman ibn Hurmuz
- b. Imam Nafi' Maula ibn Umar.
- c. Nafi' ibn Abi Nu'aim
- d. Abu al Zinad.
- e. Imam Nafi' Maula ibn Umar.
- f. Imam Syihab al-Zuhry.

Guru Imam Malik yang utama itu tidak kurang dari 700 orang. Di antara sekian banyak guru Imam Malik, ada 300 orang yang tergolong Ulama Tabi'in.⁷

Imam Malik memiliki banyak sekali murid yang terdiri dari para ulama. Qodhi Ilyad menyebutkan bahwa lebih dari 1000 orang ulama terkenal yang menjadi murid Imam Malik, diantaranya adalah :⁸

- a. Muhammad bin Muslim Al-Zuhri.
- b. Rabi'ah bin Abdurrahman.
- c. Yahya bin Said al- Anshori.

⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 104.

⁸ Ahmad al-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Imam Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'I dan Hambali)*, (Jakarta: PT Bumi askara, 1991), hlm. 76.

- d. Muhammad bin Ajlal.
- e. Salim bin Abi Umayyah
- f. Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Ziab.
- g. Abdul Malik bin Ishaq.
- h. Sulaiman bin Mahram Al-Amasi.

Karya Imam Malik

Imam Malik merupakan imam dalam ilmu hadist dan fiqih. Sebuah karya Imam Malik adalah sebuah kitab al-Muwatta', kitab besar dalam hadits dan fiqih. Selain itu berawal dari Imam Malik sebagai pendiri dari Mazhab Maliki. Mazhab ini memiliki murid-murid yang juga melestarikan dan menjaga pendapat-pendapat beliau dengan menulis kitab. Di antara pengikut beliau yang juga menulis kitab yang dapat dijadikan pedoman bagi generasi berikutnya. Kitab-kitab yang menjadi pedoman dalam Mazhab Maliki adalah :

- a. Al-Muwata', karangan Imam Malik.
- b. Al-Mudawwanah al-Kubra, karangan Imam Sahnun bin Said al-Tanukhi.
- c. Bidayah al-Mujtahid wa Nihxayat al-Muqhtasid, karangan Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Rusd al-Qurthubi andalusi.
- d. Ahkam al-Ahkam 'ala Tuhfat Al-Ahkam fi Al-Ahkam al-Syarh'iyah, karangan Muhammad Yusuf Al-Kafi.

- e. Ashalu Al-Madarik Syarh Irsyad Al-Salih, karangan Abu Bakar bin Hasan Al-Katsnawi.
- f. Fath al-Rahim ‘ala Fiqih Al-Imam Malik bi al-Adillah, karangan Ibn Ahmad
- g. Mukhtasar Khalil ‘ala matn al-Risalah li Ibn Abi Zaid Al-Qirawani, karangan Syaikh ‘Abd al-Majid Al-Syarnubi Al-Azari.
- h. Al-Ma’ruf Bazarruq, karangan Ahmad bin Muhammad al-Barnasi al-fasi.’

2. Metode Istinbath Imam Malik

Dalam menetapkan suatu hukum Islam, Imam Malik memiliki metode tersendiri yang disebut metode istinbath. Metode istinbath yang digunakan Imam Malik adalah:⁹

a. Al-Qur’an

Dalam menetapkan hukum Imam Maliki berdasarkan al-Qur’an atas zahir nash al-Qur’an atau keumumannya, meliputi *mafhum al-mukhalafah* dan *mafhum al-Aula* dengan memperhatikan ‘illatnya.

a. Sunnah

⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 106.

Imam Malik berpegang kepada sunnah sebagai dasar hukum, yang berdasarkan nash *al-hadits*, *ẓahir al-Hadits*, *mafhum al-hadits*, *tanbih al-hadits*, dan *dalil al-hadits*.

b. *Ijma' Ahl al Madinah*

Ijma' ahl al-Madinah terdapat dua macam, yaitu *ijma' Ahl al-Madinah* yang asalnya dari al-Naql, hasil dari mencontoh Rasulullah Saw, bukan dari hasil ijtihad ahl al-Madinah, seperti tentang ukuran mud, sha' dan penentuan suatu tempat, seperti tempat mimbar Nabi Saw. Atau tempat dilakukan amalan-amalan rutin seperti adzan di tempat yang tinggi dan lain-lain. Ijma' semacam ini dijadikan hujjah oleh Imam Malik.

c. Fatwa Sahabat

Fatwa sahabat adalah berasal dari sahabat yang pengetahuannya didasarkan pada *al-Naql*. Fatwa sahabat itu berwujud hadis-hadis yang wajib diamalkan. Menurut Imam Malik, para sahabat tersebut tidak akan memberika fatwa. Kecuali apa yang dipahami dari Rasulullah SAW.

d. *Khâbâr Ahad* dan *Qiyâs*

Imam Malik tidak mengakui adanya *khâbâr ahad* sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah, jika *khâbâr ahad* ini bertentangan dengan sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat Madinah karena dianggap tidak benar, sekalipun hanya dari hasil istibath, kecuali dikuatkan dengan dalil lain yang *qath'iy*. Terkadang Imam Malik mendahulukan qiyâs dan

daripada *khâbâr ahad*. Dengan demikian *khâbâr ahad* tidak digunakan sebagai dasar hukum, tetapi menggunakan *qiyâs* dan *maslahah*.

e. *Al-Istihsân*

Menurut Mazhab Maliki al-istihsân adalah menurut hukum dengan mengambil masalah yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat *kully* (menyeluruh). Istihsân selalu melihat dampak suatu ketentuan hukum. Jangan sampai suatu ketentuan hukum memberi dampak merugikan. Dampak suatu hukum harus mendatangkan maslahat atau menghindarkan mudharat.

f. *Al-Maslahah al-Mursalah*

Al-Maslahah al-Mursalah adalah masalah yang tidak memiliki ketentuan. Dengan demikian, maka *maslahah mursalah* itu kebalikan pada memelihara tujuan syari'at diturunkan.

g. *Sadd al-Zarâ'i*

Imam Malik menggunakan *Sadd al-Zarâ'i* sebagai dasar dalam menetapkan hukum. Menurutnya, semua jalan yang menuju kepada yang haram atau terlarang, hukumnya adalah haram. Dan semua jalan atau sebab yang menuju pada yang halal, maka hukumnya halal pula.

h. *Istishâb*

Imam Malik menjadikan Istishab sebagai landasan dalam menetapkan suatu hukum. Istishâb adalah tetapnya suatu ketentuan hukum yang sudah

ada di masa lampau. Jadi sesuatu yang telah dinyatakan kini adanya, kemudian datang keraguan atas hilangnya sesuatu yang telah di yakini ada tersebut, hukumnya tetap seperti hukum pertama.

i. *Syar'u Man Qablanâ Syar'un Lanâ*

Menurut Qadhy Abd. Wahab al-Maliky, bahwa Imam Malik menggunakan qaidah *syar'u man qablanâ syar'un lanâ*, sebagai dasar hukum. Menurut Abd. Wahab Khallaf, bahwa apabila Al-Qur'an dan al-sunnah al-sahihah mengisahkan suatu hukum yang pernah dilakukan buat umat sebelum kita melalui para rasul yang diutus Allah untuk mereka dan hukum-hukum tersebut dinyatakan pula dalam Al-Qur'an atau dan al-sunnah al-sahihah, maka hukum-hukum tersebut berlaku pula.

B. Biografi Imam Syafi'i

1. Riwayat Imam Syafi'I (150-204 H/767-820 HM)

Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza, sebuah kota yang berada di wilayah Palestina di tepi laut tengah pada bulan Rajab tahun 150 H (767 M)¹⁰. Nama Lengkap Imam Syafi'i adalah Abu 'Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Syafi'i bin Saib bin 'Ubaid bin Yazid bin Hasyim bin Abdul Mutalib bin 'Abdi Manaf bin Qushay Al-Quraisyiy.¹¹ Menurut suatu riwayat pada tahun 150 H (767 M) wafatnya Imam Abu Hanifah. Imam

¹⁰ Bahri Ghazali, Djumadris, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hlm. 69.

¹¹ Ahmad Isnaeni, "Hukum dan Kebudayaan Islam" Jurnal Al-Adalah, No. 5 (Mei:2004), hlm. 92.

Syafi'i wafat di Mesir pada tahun 204 H (819 M) dan beliau dikuburkan di suatu tempat yang bernama *al-Maqtan*.¹² Abdul Al- Manaf bin Qushay kakek keempat dari Nabi Muhammad Saw. Jadi nasab Imam Syafi'i dari ibunya Fatimah binti Abdullah bin Hasan bin Husen bin Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian, maka Ibu Imam Syafi'i adalah cucu dari sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi Muhammad Saw. Dan Khalifah keempat yang terkenal dalam sejarah bahwa Saib bin Yazid adalah kakek Imam Syafi'i yang kelima adalah sahabat Nabi Muhammad Saw.¹³

Sewaktu ayah dan ibu Imam Syafi'i pergi ke Syam dalam suatu urusan, lahirlah Imam Syafi'i di kota Gaza, ketika ayahnya meninggal beliau masih berusia dua tahun, setelah itu Imam Syafi'i dibawa ibunya ke Makkah dan dibesarkan ibunya dalam keadaan miskin dan yatim.¹⁴ Dalam asuhan ibunya Imam Syafi'i dibekali pendidikan, sehingga pada usia tujuh tahun sudah dapat menghafal Al-Qur'an, ia mempelajari dengan penuh semangat, gigih, dan tidak putus asa. Imam Syafi'i dididik dan dibimbing oleh gurunya yang bernama Ismail bin Qusthantin, seorang guru besar dibidang ilmu Al-Qur'an bagi masyarakat Makkah pada saat itu. Sebuah riwayat mengatakan bahwa Imam Syafi'i pernah khatam Al-Qur'an dalam bulan Ramadhan sebanyak 60 kali. Imam Syafi'i pergi dari Makkah

¹² Muhammad bin Umar bin Husain al-Razi, *Irsyad al-Talibin illa al-Manhaj al-Qawim Fi Bayan Manaqib al-Syafi'I*, (Mesir: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 11987), hlm. 34.

¹³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 121.

¹⁴ Muhammad bin Ahmad bin Utsman Al- Dzahabi, *Syir a'lam al-Nubala*, Juz X, (Beirut : Muassasah al-Risalah, 1996), hlm. 6.

menuju suatu dusun Banu Hudzail untuk mempelajari bahasa Arab Karena di sana terdapat pengajar-pengajar bahasa Arab yang fasih dan asli. Imam Syafi'i tinggal di Hudzail selama kurang lebih 10 tahun. Di sana beliau belajar sastra Arab sampai mahir dan banyak menghafal syair-syair dari kabilah Hudzail, karena kabilah ini terkenal dengan kefasihan dan keindahan sastranya. Dengan mempelajari sastra Arab, beliau terdorong untuk memahami kandungan Al-Qur'an yang berbahasa Arab yang fasih, asli dan murni. Imam Syafi'i menjadi orang terpercaya dalam persoalan syair-syair kum Hudzail.¹⁵ Dengan demikian Imam Syafi'i termasuk anak yang memiliki cita-cita tinggi dalam menuntut ilmu, terutama dalam ilmu agama walaupun dari segi pembiayaan sangat terbatas (serba kekurangan), Imam Syafi'i mendapat dorongan ibunya agar selalu semangat dalam mempelajari ilmu pengetahuan khususnya ilmu agama.¹⁶

Sebelum menekuni fikih dan hadis, Imam Syafi'i tertarik pada puisi syair dan sajak Bahasa Arab. Beliau belajar hadis dari Imam Malik di Madinah. Dalam usia 13 tahun, beliau telah dapat menghafal *kitab hadits al-Muwatta'* karya Imam Malik dan beliau pergi ke kota Madinah untuk *mentalaqqi* hafalan yang ada dikepalanya langsung di hadapan Imam Malik. Imam Malik tidak percaya akan hal itu dikarenakan usia beliau saat itu masih sangat terlalu muda, Imam Malik pun terkagum-kagum melihat Imam Syafi'i karena kecerdasannya, kuat ingatannya serta kefasihan dan

¹⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 121.

¹⁶ Bahri Ghazali, Djumadris, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hlm. 70.

keindahan becaannya. Oleh karena itu Imam Malik sangat menghormati dan dekat dengan Imam Syafi'i, beliau belajar dengan Imam Malik selama 16 tahun daro tahun 163 H-199 H. Selain belajar dengan Imam Malik, Imam Syafi'i belajar pula kepada Ibrahim bin Sa'ad al-Anshari, 'Abdul Aziz bin Muhammad al-Darawardi, Ibrahim Abi Yahya al-Aslami, Muhammad bin Sa'id bin Abi Fudaik, 'Abdullah bin Nafi al-Shaigh dan sejumlah ulama lainnya. Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik di Madinah sampai Imam Malik meninggal dunia.¹⁷ Imam Syafi'i sangat mengagumi gurunya Imam Malik, karena Imam Malik dapat menghafal 100.000 hadis dalam waktu 40 tahun. Hadis sebanyak 100.000 itu, setelah dihafal lalu diteliti satu persatu apakah shahih atau tidak, apakah sejalan dengan Al-Qur'an ataukah tidak. Setelah diteliti dari 100.000 hadits itu hanya 5000 hadis saja yang dikatakan sangat shahih dan inilah yang dimuatnya dalam kitab *al-Muawatta'*.¹⁸

Setelah itu ia pergi merantau ke Yaman. Di Yaman pernah mendapat tuduhan dari khalifah Abbasiyah (penguasa waktu itu), bahwa Imam Syafi'i telah membaiaat 'Alawy. Tahun 196 H, Imam Syafi'i pergi ke Baghdad dan menetap di sana selama 2 tahun. Setelah itu Imam Syafi'i kembali lagi ke Makkah. Pada tahun 198 beliau kembali lagi ke Baghdad dan menetap di sana beberapa bulan. Pada tahun tersebut beliau pergi ke

¹⁷ Ahmad bin Husain Al-Baihaqi, *Manaqib al-Syafi'i*, (Mesir : Dar al-Turats, 1970), Juz 11, hlm. 30.

¹⁸ Bahri Ghazali, Djumadris, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hlm. 73.

Mesir dan menetap di Mesor sampai beliau wafat pada tanggal 29 Rajab sesudah menunaikan salat Isya’.

Ibnu Hajar mengatakan pula bahwa ketika kepemimpinannya, hadis di Madinah berpuncak pada Imam Malik, Imam Syafi’i pergi ke Madinah untuk belajar kepadanya. Dan ketika kepemimpinan fikih di Irak berpuncak pada Abu Hanifah dan Syafi’i belajar *fiqh* di Irak kepada Muhammad bin al-Hasan al-Syaibany (salah seorang murid Abu Hanifah). Oleh karena itu Imam Syafi’i berhimpun pengetahuan *fiqh ashab al-hadits* (Imam Malik) dan *fiqh Ashab al-Ra’yi* (Abu Hanifah).¹⁹

2. Pendidikan Imam Syafi’i

Aliran keagamaan Imam Syafi’i sama dengan Imam Mazhab lainnya dari imam empat mazhab yaitu Abu Hanifah, Malik bin Anas, dan Ahmad bin Hambal adalah termasuk golongan Ahlu al-Sunnah wa al-Jama’ah. Ahlu al-Sunnah wa al-Jama’ah dalam bidang *furu’* terbagi menjadi dua aliran yaitu aliran *Ahlu al-Hadits* dan aliran *ahlu al-ra’yi*.²⁰ Dalam hal ini Imam Syafi’i termasuk *Ahlu al-Hadits*, beliau juga terkenal dengan ulama yang memiliki gelar *rihalah fi thalabi al-fiqh* (orang yang berkelana untuk mencari ilmu fikih). Selain kota dan berbagai negeri yang beliau pernah kunjungi antara lain ialah Makkah, Madinah, Irak, Yaman, dan Mesir. Imam Syafi’i juga pergi ke Hijaz untuk menuntut ilmu kepada Muhammad

¹⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 120.

²⁰ Ibid., hlm. 123.

bin al-Hasan, yang merupakan seorang murid dari Imam Abu Hanifah. Dengan begitu Imam Syafi'i dikenal dengan ulama yang beraliran *Ahlu al-Hadits*, namun Imam Syafi'i memiliki pengetahuan tentang fikih yang tentu memberikan pengaruh kepada metodenya dalam menetapkan suatu hukum sehingga beliau juga di sebut sebagai *Ahlu al-Hadits dan Ahlu al-Ra'yi*.

Imam Syafi'i memiliki dua pandangan yang dikenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadid*. *Qaul qadim* terdapat pada kitabnya yaitu *al-Hujjah*, kitab ini dicetuskan ketika beliau berada di Irak. Sedangkan *qaul jadid* terdapat pada kitabnya yaitu *al-Umm*, yang dicetuskan ketika beliau berada di Mesir. Dengan adanya perbedaan pandangan dalam berijtihad, dengan hal ini diperikrakan bahwa situasi tempat memiliki pengaruh dalam ijtihad Imam Syafi'i. Keadaan Irak dan Mesir pada dasarnya berbeda, sehingga memiliki pengaruh pada pendapat-pendapat dan ijtihad Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menelaah kitab-kitab *fiqh Irak* yang dipadukan dengan ilmu yang beliau miliki yang bedasarkan pada terori *Ahlu al-Hadits* selama beliau berada di Irak.

Guru-guru Imam Syafi'i, adalah :²¹

- a. Ismail bin Qastantin.
- b. Imru'u Alqais.
- c. Sufyan ibn 'Uyainah.
- d. Muslim ibn Khalid al-Zanjijy

²¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 122.

- e. Ibrahim ibn Sa'id ibn Salim Alqadah.
- f. Al-Darawardiy.
- g. Abd Wahab al-Tsaqafiy.
- h. Ibn 'Ulayyah.
- i. Abu Damrah.
- j. Hatami ibn Hajar.
- k. Ibrahim ibn Muhammad ibn Abi Yahya.
- l. Isma'il bin Ja'far.
- m. Muhammad ibn Khalid al-Jundiy.
- n. 'Umat ibn Muhammad ibn 'Ali ibn Syafi'i.
- o. 'Athaf ibn Khalid al-mahzûmiy.
- p. Hisyam ibn Yusuf al-Shan'any.

Murid-Murid Imam Syafi'i

Menurut Abu Bakar al-Baihaqy dalam kitab *Ahkan Al-Qur'an*, bahwa karya Imam Syafi'i baik berbentuk risalah ataupun berbentuk al-kitab. Kitab-kitab yang menjadi pedoman dalam mazhab Syafi'iyah adalah:

- a. Kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i sendiri, seperti kitab al-Umm dan al-Risalah (riwayat muridnya yang bernama al-Buaity dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Rabi' Ibn Sulaiman). Kitab al-Umm berisi tentang permasalahan fiqih yang berdasarkan pada pokok-pokok pemikiran Imam Syafi'i dalam al-Risalah.

- b. Kitab yang ditulis oleh murid-muridnya, yaitu Mukhtashar oleh al-Muzany dan Ukhtasar oleh al-Buwaithy (kedua merupakan iktisar dari kitab Imam Syafi'i : al-Imal' wa al-Amaly).
- c. Kitab-kitab Imam Syafi'i, yang ditulis sendiri oleh beliau ataupun didiktekan kepada muridnya, maupun dinisbahkan kepadanya, yaitu :Kitab al-Risalah, yang membahas tentang ushul fiqh
- d. Kitab al-Musnad, yang berisi hadits-hadits yang terdapat dalam kitab al-Umm yang dilengkapi dengan sanad.
- e. Al-Imla'.
- f. Al-Amaliy.
- g. Harmalah.
- h. Mukhtashar al-Muzaniy
- i. Mukhtashar al-Buwaithiy
- j. Kitab Ikhtilaf al-Hadits

Adapun pedoman Imam Syafi'i dalam menetapkan suatu hukum adalah al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Hal ini disebutkan Imam Syafi'i pada kitabnya *al-Risalah*, yaitu : “Tidak boleh seseorang mengatakan dalam hukum selamanya, ini halal, ini haram kecuali kalau ada pengetahuan tentang itu. Pengetahuan itu adalah kitab suci Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas.”²²

3. Metode istinbath Imam Syafi'i

- a. Al-Qur'an dan Sunnah

²² Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 124-126.

Imam Syafi'i dalam melakukan ijtihad yang pertama beliau menempuh cara, apabila dalam Al-Qur'an tidak ditemukan dalil yang dicari, beliau akan menggunakan hadits *mutawatir*. Jika dalil tidak ditemukan di hadits mutawatir maka beliau akan menggunakan hadits *ahad*. Apabila masih tidak ditemukan pada ketiganya, maka beliau akan menetapkan suatu hukum yang berdasarkan dengan *zhahir Al-Qur'an* atau sunnah secara berturut. Dengan begitu Imam Syafi'i melakukannya dengan teliti untuk menemukan *mukhashshishnya* dari al-Qur'an dan sunnah. Menurut Sayyid Muhammad Musa dalam kitabnya *al-ijtihad*, Imam Syafi'i jika tidak menemukan dalil dari *zhahir Al-Qur'an* dan sunnah serta tidak ditemukannya *mukhashshishnya* maka Imam Syafi'i mencari apa yang pernah dilakukan oleh Nabi atau keputusan Nabi. Jika tidak ditemukan juga maka beliau mencari lagi bagaimana pendapat para ulama sahabat. Tetapi jika ditemukan ijma' dari mereka tentang hukum masalah yang dihadapi, maka hukum itulah yang beliau pakai.

Hadits ahad yang dapat diterima oleh Imam Syafi'i memiliki syarat tertentu yaitu :²³

- 1) Perawinya terpercaya.
- 2) Perawinya berakal, memahami apa yang diriwayatkan.
- 3) Perawinya *dhabith* (kuat ingatannya).

²³ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Syafi'i Hayatuhu Wa Ashrihi Ara uhu Wa Fiqhihi*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 2008), hlm. 233.

Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 128.

- 4) Perawinya benar-benar mendengar sendiri hadits itu dari orang yang menyampaikannya. Perawi itu tidak menyalahi para ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadits itu.

b. *Ijma'*

Imam Syafi'i menempatkan bahwasannya *ijma'* merupakan suatu *hujjah*. Beliau memposisikan *ijma'* setelah Al-Qur'an, sunnah, dan sebelum qiyas. *Ijma'* menurut Imam Syafi'i ialah *ijma'* ulama seluruh dunia tidak *ijma'* satu negeri saja ataupun *ijma'* suatu kaum tertentu. Dalam hal ini Imam Syafi'i mengakui bahwa *ijma'* yang paling kuat merupakan *ijma'* sahabat sahabat. *Ijma'* yang digunakan oleh Imam Syafi'i merupakan *ijma'*; yang bersandar pada nash ataupun yang bersandar pada riwayat Rasulullah. Imam Syafi'i tidak menerima *ijma' sukuti* sebagai *hujjah* karena *ijma'* ini tidak melalui kesepakatan semua mujtahid. Diamnya mujtahid dalam hal ini belum tentu menunjukkan kesetujuan. *Ijma' sharih* yang dianggap oleh Imam Syafi'i sebagai dalil hukum karena *ijma'* ini melalui kesepakatan para mujtahid secara jelas dan tegas sehingga tidak ada keraguan di dalamnya.

c. *Qiyas*

Imam Syafi'i menempatkan bahwasannya qiyas merupakan *hujjah* keempat setelah al-Qur'an, sunnah, dan *ijma'*. Dalam hal penggunaan qiyas Imam Syafi'i berdasarkan dalil Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا²⁴

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antar kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Imam Syafi’i menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan “kembalikan kepada Allah dan Rasulnya” ialah qiyaskanlah kepada salah satu dari Al-Qur’an dan sunnah.²⁵

C. Metode Istinbath Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i Tentang

***Talaşsum* Ketika Salat**

Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i memiliki pendapat yang sama dalam hukum *talaşsum* atau tertutupnya mulut dan hidung secara umum adalah makruh, namun terdapat pula perbedaan mengenai hukum secara khusus. Ini disebabkan dari pandangan yang berbeda terhadap dalil hukum yang digunakan. Dalam hal menetapkan hukum mereka mempunyai metode istinbath masing-masing, yang mana istinbath ini mempunyai keterkaitan dalam menetapkan hukum.

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah New Cordova*, (Jakarta: Syamil Al-Qu’an, 2012), hlm. 87

²⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 130.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa menutup mulut dan hidung (*talassum*) ketika salat hukumnya adalah makruh berdasarkan hadis berikut:

حَدَّثَنَا بَحْرٌ قَالَ: قُرِيَ عَلَى ابْنِ وَهَبٍ: أَخْبَرَكَ الْوَلِيدُ بْنُ الْمَغِيرَةِ، أَنَّ وَهَبَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْمُعَاوِرِي حَدَّثَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَضَعَنَّ أَحَدُكُمْ ثَوْبَهُ عَلَى أَنْفِهِ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّ ذَلِكَ حَطْمُ الشَّيْطَانِ. قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، مِثْلُهُ. ²⁶ فَرَأَى مَالِكُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - تُعْطِيَةَ اللَّحْيَةِ مَكْرُوهًا كَتُعْطِيَةَ الْفَمِ وَالْأَنْفِ لِقُرْبِ مَا بَيْنَهُمَا ²⁷

“Diberitahukan kepada kami Bahra, dia berkata Ibn Wahab, diakbarkan kepada Al-Walid bin Al-Mughirah, bahwa Wahab Bin Abdullah Al-Ma’fari, Rasulullah SAW meriwayatkan “ Janganlah salah seorang dari kalian menutup hidung saat sedang salat, karena itu seperti moncong setan. Anas bin Malik berkata juga demikian”(riwayat Abu Daud.) Malik melihat semoga Allah merahmatinya menutup janggut makruh sebagaimana menutup mulut dan hidung dengan apa yang ada di antara keduanya.

Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa menutup mulut dan hidung :

يُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُتَلَتِّمًا أَيْ مُغْطِيًا فَاهُ بِيَدِهِ أَوْ غَيْرَهَا وَ يُكْرَهُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَمِهِ فِي الصَّلَاةِ إِلَّا إِذَا تَنَاءَبَ فَإِنَّ السُّنَّةَ وَضَعَ الْيَدَ عَلَى فَمِهِ فَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ... الْمَرْأَةُ وَالْحَنْثَى كَالرِّجَالِ فِي هَذِهِ كَرَاهَةِ تَنْزِيهِهِ لَا تَمْنَعُ صِحَّةَ الصَّلَاةِ ²⁸

Artinya: “Menutup mulut dan hidung (at Talassum) atau hanya menutup mulut dengan tangan yang lain ketika salat, dimakruhkan. Dimakruhkan juga menutup mulut dengan tangan. Kecuali apabila seseorang bersin dalam salat, maka diperbolehkan menutup mulut karena pada kondisi ini sesuai dengan sunnah adalah menggunakan tangan untuk

²⁶ Abu Muhammad Abdullah bin Wahab bin Muslim al-Mishri al-Qurasyi, *Jami' ibnu Wahab Rafaat Fauzi Abd Muthalib*, Juz I, hlm. 254

²⁷ Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Rasd al-Qurtubi, *Al-Bayyan Wa Tahsil Wa al-Syarh Wa al-Taujiyah Wa al-Ta'wil Limasail al-Mustakhrijah*. (Bairut: Dar al-Gharbi al-Islami, 1988), (Dar al-Wafa'a, 2005), Juz 18, hlm. 99.

²⁸ Abu Zakariya Mahyuddin yahya Ibn Syaraf Al Nawawi, *Al Majmû' Syarh al-Muhâzzab*, Volume 3. (Dar Al Fikr, 1999), hlm. 180

menutupi mulut sebagaimana pengajaran yang terdapat dalam hadis shahih Muslim (hadis Abu Sa'id al Kudri di atas)...Wanita dan banci memiliki ketentuan yang sama dengan laki-laki dalam hal ini. Perbuatan ini hukumnya makruh tanzih, sehingga tidak menghalangi keabsahan salat."

Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i memiliki pendapat yang sama terhadap hukum tertutupnya mulut dan hidung ketika salat yaitu makruh. Perbedaan ini terjadi pada hukum hidung yang menempel ketika sujud dari keduanya memiliki perbedaan hukum. Mazhab Maliki menyatakan bahwa menempelkan hidung ketika sujud adalah sunnah, sedangkan Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa menempelkan hidung ketika sujud adalah sunnah muakkad yang apabila tidak dilaksanakan maka berakibat makruh pada salatnya. Ini terjadi karena kedua mazhab memiliki metode istinbath yang berbeda-beda dalam menentukan suatu hukum. Berikut merupakan metode yang digunakan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i untuk menetapkan hukum terhalang atau tidaknya hidung ketika sujud terlebih pada masa *virus corona* saat ini yang mengharuskan penggunaan masker ketika salat :

1. Mazhab Maliki

Menurut Mazhab Maliki apabila seseorang sujud dengan menggunakan dahi saja, maka sujud itu dibolehkan. Namun, jika sujud dengan hidung saja, maka itu tidak diperbolehkan.²⁹ Karena menurut Mazhab Maliki menempelkan hidung ketika sujud adalah sunnah.³⁰

²⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj., (Semarang: Asy-Syifa', 1990), Jilid I, hlm. 288.

³⁰ Abdurrahman Al-jaziri, *Shalat Fikih Empat mazhab*, Terj. Syarif Hademasya dan Luqman Junaidi, (Bandung: Mizab Publika, 2010), hlm. 94.

Sebagaimana hadis riwayat Muslim berikut:³¹

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ أَنْ
أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرِّكْبَتَيْنِ،
وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلَا نَكَفَيْتِ الْيَتَابَ وَالشَّعْرَ³²

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Mu’ala bin Asad. Berkata : menceritakan kepada kami Wuhaib, dari Abdullah bin Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu bahwa Rasulullah bersabda : aku diperintahkan sujud di atas tujuh tulang : di atas dahi, dan beliau mengisyaratkan dengan tangan kanan beliau ke hidung, dua tangan, dua lutut, dan ujung-ujung dua telapak kaki. (HR Bukhari No. 812)”

Mazhab Maliki berpendapat bahwasannya tidak wajib hukumnya sujud di atas hidung beserta dahi. Karena berdasarkan pada sabda Rasulullah SAW untuk sujud dengan dahi tanpa menyebutkan hidung dalam salah satu dari tujuh tulang tersebut.

Abu Bakar bin Abu Syaibah (235 H), meriwayatkan *Musnad Ibn Abi Syaibah*

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ قَالَ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: قُلْتُ
لَوْهَبِ بْنِ كَيْسَانَ: يَا أَبَا نُعَيْمٍ، مَا لَكَ لَا تُمَكِّنُ جَبْهَتَكَ وَأَنْفَكَ مِنَ الْأَرْضِ؟ قَالَ:
ذَلِكَ إِنِّي سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَسْجُدُ فِي أَعْلَى جَبْهَتِهِ عَلَى قِصَاصِ الشَّعْرِ³³

Artinya : “Dikabarkan kepada kami Abu Bakar berkata : Isma’il bin Abbas dari Abdul Aziz bin Abdullah, berkata : telah kukatakan wahab bin Kaisan : Wahai Aba Nu’aim. Apakah kamu tidak meletakkan dahimu dan

³¹ Al Auqof al-Kuwaitiyah, *Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (Bairut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1247 H), Juz. 24, hlm. 207.

³² Abdullah’Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Sahih Bukhari*, (Dar Tauqi Najah: 2001), Juz I, hlm. 162.

³³ Abu Bakar bin Abu Syaibah, *Musnad Ibn Abi Syaibah*, (Riyadh: Maktabah Rasyd, 1997), Juz.1, hlm 235.

hidungmu ke tanah? Berkata : itu aku mendengar Jabir bin Abdullah, berkata : aku melihat Rasulullah SAW beliau sujud dengan dahinya diatas rambut yang terikat.”

Mazhab Maliki menyatakan bahwasannya sujud dengan menempelkan hidung bukanlah suatu keharusan karena melihat Rasulullah SAW yang hanya sujud dengan dahinya saja tanpa hidungnya, karena tempat sujud adalah dahi tanpa terhalang apapun. Dan termasuk sunah menurut Mazhab Maliki bersujud dengan hidung.

أَنَّ السُّجُودَ عَلَى الْأَنْفِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَهُوَ كَذَلِكَ قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَالسُّجُودُ عَلَى
الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ جَمِيعًا فَإِنْ سَجَدَ عَلَى الْأَنْفِ دُونَ الْجَبْهَةِ أَعَادَ أَبَدًا³⁴

Artinya : “Sesungguhnya sujud dengan hidung bukanlah wajib dan dia juga berkata pada kitab Mudawanah dan sujud dengan dahi dan hidung bersamaan jika sujud dengan hidung tanpa dahi maka mengulanginya.”

Ibnu Qasim (106 H) berkata dalam kitab *At-Taj Wa al-Iklil li Mukhtasar Khalil* berkata :

فَإِنْ سَجَدَ عَلَى الْأَنْفِ دُونَ الْجَبْهَةِ أَعَادَ أَبَدًا وَإِنْ سَجَدَ عَلَى جَبْهَةِ دُونَ الْأَنْفِ
أَجْزَأَهُ³⁵

Artinya: “Jika sujud dengan hidung tanpa dahi maka mengulanginya. Dan jika sujud dengan dahi tanpa hidung maka ia akan mendapat pahala”

Al Imam ibn Abd Bar dari kalangan Malikiyah menyatakan bahwa makruh dalam hal ini tidak apa jika dilanggar jika terdapat hajat atau kebutuhan mendesak untuk melakukannya.

³⁴ Syamsuddin Abu Abdullah bin Muhammad, *Mawahibu al-Jalil fi Syarh Mukhtashir Khalil*, (Dar al Fikr, 1992), Juz.1, hlm 521.

³⁵ Muhammad Yusuf bin Abi Qasim, *At-Taj Wa al-Iklil li Mukhtasar Khalil*, (Dar al Qutub al-‘Ilmiyah, 1994), hlm. 216.

أَجْمَعُ عَلَى أَنْ تَكْشِفَ وَجْهَهَا فِي الصَّلَاةِ وَالْإِحْرَامِ وَلِأَنَّ سِتْرَ الْوَجْهِ يَحُلُّ بِمُبَاشَرَةٍ
 الْمَصْلَى بِالْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ وَيُعْطَى الْقَمَّ وَقَدْ نَهَى ﷺ الرَّجُلَ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ لِحَاجَةٍ
 كَحُضُورِ أَجَانِبٍ فَلَا كِرَاهَةَ وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ تَزُولُ الْكِرَاهَةُ فِي حَقِّهِ إِذَا إِحْتِيَاجٌ إِلَى
 ذَلِكَ³⁶

Artinya: “Ulama Telah sepakat bahwa seorang wanita dan pria jika melaksanakan salat dan ihram hendaklah membuka penutup wajahnya. Karena menggunakan penutup wajah saat salat dapat menghalangi dahi dan hidung menyentuh tempat sujud. akan tetapi jika wanita khawatir terlihat oleh lelaki yang bukan mahramnya, maka tidak mengapa ia menggunakan penutup wajah. Hukum ini berlaku juga bagi kaum pria jika terdapat hajat untuk itu.”

Wajah merupakan bagian tubuh yang tidak wajib ditutupi ketika salat termasuk wajah karena itu akan menghalangi menyentuhnya dahi, hidung ketika sujud dan juga makruh karena tertutupnya mulut ketika salat jika tanpa alasan yang mengharuskannya. Kondisi darurat saat ini juga yang mengharuskan penggunaan masker ketika berada di luar rumah termasuk ketika melaksanakan salat di mushola atau masjid. Merujuk dari pendapat Mazhab Maliki bahwasannya hukum menempelkan hidung adalah sunah sehingga tidak apa jika hidung terhalang dengan masker yang digunakan ketika salat.

2. Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i dalam kitabnya *al-Umm* mengatakan bahwasannya jika seseorang sujud pada dahinya saja tidak dengan hidungnya maka saya memakruhkannya, karena menempelkan hidung ketika sujud hukumnya

³⁶ Mansur Ibn Yunus ibn Idris Al Buhati, *Kassiyaf Al Qannâa' 'A'n Matu Al Iqna*, Vol. 1. (Bairut: Dar Al Fikr, 1402H), hlm. 268.

sunah muakkad. Adapun metode istinbath yang digunakan oleh Mazhab

Syafi'i adalah :

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلَا تَكْفِتِ الثِّيَابَ وَالشَّعْرَ³⁷

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Mu’ala bin Asad. Berkata : menceritakan kepada kami Wuhaib, dari Abdillah bin Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas radhiyahullahu bahwa Rasulullah bersabda : aku diperintahkan sujud di atas tujuh tulang : di atas dahi, dan beliau mengisyaratkan dengan tangan kanan beliau ke hidung, dua tangan, dua lutut, dan ujung-ujung dua telapak kaki. (HR Bukhari No. 812)”

Dalam kitab *al-Fiqh al-Manhaji a’la Mazhab Imam Syafi’i* menyatakan bahwa :

وَلَكِنَّ لَا يُجِبُّ أَنْ يُكْشَفَ مِنْ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ إِلَّا الْجَبْهَةُ³⁸

Artinya : “Hanya dahilah yang harus terbuka dari bagian bagian yang telah disebutkan.”

Hadis riwayat Bukhari berkata :

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ مِنْهُ عَلَى سَبْعِ يَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَأَطْرَافِ أَصَابِعِ قَدَمَيْهِ وَجَبْهَتِهِ وَنَهَى أَنْ يَكْفِتَ الشَّعْرَ

³⁷ Abdullah’Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Sahih Bukhari*, (Dar Tauqi Najah: 2001), Juz I, hlm. 162.

³⁸ Mushtofa al-Kin, Mustofa al-Bugho, Mustofa ‘Ali asy Syarbaji. *Al-fiqh al-Manhaji A’la Mazhab Imam Syafi’i*,(Damaskus: Dar al-Qolam,1992), Juz.1, hlm. 135.

وَالثِّيَابَ, قَالَ السُّفْيَانُ : وَزَادَنَا فِيهِ ابْنُ طَاوُسٍ : فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ ثُمَّ أَمَرَهَا عَلَى أَنْفِهِ حَتَّى بَلَغَ طَرْفَ وَكَانَ أَبِي يُعِدُّ هَذَا وَاحِدًا. (رواه البخاري)³⁹

Artinya : “Ar-Rabi mengabarkan kepada kami, dia berkata : Asy-Syafi’i mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Nabi Saw memerintahkan untuk bersujud pada tujuh anggota badan, yaitu dua tangan, dua lutut, ujung-ujung jari dua telapak kaki, dan kening. Beliau melarang untuk mengikat rambut dan melipat pakaian.” Sufyan berkata: Ibnu Thawus menambahkan,” Lalu dia meletakkan tangannya pada keningnya, kemudian meletakkan hidungnya hingga mencapai ujung hidungnya.” Ayahku (Thawus) menghitung ini sebagai satu (bagian badan).”

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ, قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ, قَالَ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ مَعَهُ سَبْعَةٌ آرَابٍ وَجْهَهُ وَكَفَّاهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ. (رواه مسلم)⁴⁰

Artinya : “Ar-Rabi’ mengabarkan kepada kami, dia berkata : Asy-Syafi’i mengabarkan kepada kami, dia berkata : Ibrahim bin Muhammad menagabarkan kepada kami, dari Yazid bin Abdullah bin Had, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Amir bin Sa’d bin Abu Waqqash, bin Abdul Muththalib, bahwa dia mendengar Nabi SAW bersabda : “jika seorang hamba bersujud, maka bersujudlah bersama tujuh anggota badannya, yaitu wajahnya, kedua telapak tangannya, dua lututnya, dan dua telapak kakinya.”

³⁹ HR. Al-Bukhari (pembahasan Adzan, bab: Sujud pada Hidung, 1/263, no.812) dari jalur Mu’alla bin Asad dari Wuhaib dari Abdullah bin Thawus dengan redaksi yang serupa; Muslim (pembahasan: Shalat, bab :Anggota Sujud, 1/354, no. 230/490) dari jalur Muhammad bin Hatim dari Bahz dari Wuhaib dari Abdullah bin Thawus dari Thawus dari Ibnu Abbas; dari jalur Amr An-Naqid dari Sufyan bin Uyainah bin Ibnu Thawus dari Ibnu Abbas secara ringkas (no.229/490).

Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Humaidi dalam Musnad-nya (1/230, no. 494) dari jalur Sufyan. Di dalamnya ada pernyataan Sufyan, “Ibnu Thawus memperlihatkan kepada kami...” dan seterusnya.

⁴⁰ HR. Muslim (pembahasan dan bab yang sama, 1 /335 No. 491) dari jalur Qutaibah bin Said dari Bakar bin Mudhar dari Ibnu Al-Had. At –Tirmizi sesudah melansir hadits ini berkata, “Dalam bab ini terdapat riwayat Abu Abbas, Abu Hurairah, Jabir dan Abu Said. Status hadits Abbas hasan, *sahih*” (2161-62m, n0. 272).

Asy-Syafi'i berkata kesempurnaan fardhu sujud dan sunnahnya adalah sujud pada kening, dua telapak tangan, dua lutut, dan dua telapak kaki. Jika seseorang bersujud pada keningnya saja, tidak dengan hidungnya, maka saya memakruhkannya tetapi hukumnya sah karena keninglah tempatnya sujud.⁴¹

Imam Nawawi (676 H) berkata dalam kitab *Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab* :

إِنْ سَجَدَ عَلَيَّ جَبْهَتِهِ دُونَ أَنْفِهِ كَرِهْتُ ذَلِكَ لَهُ وَأَجْرُهُ⁴²

Artinya : “Dan jika seseorang sujud atas dahinya tanpa menyertakan hidungnya, maka yang demikian itu makruh baginya, akan tetapi shalatnya sah.”

Imam Nawawi rahimahullah menerangkan bahwa termasuk tuntunan melakukan sujud adalah dengan menempelkan hidung bersama dengan dahi. Al-Bandanijiy dan lainnya mengatakan bahwa disunnahkan meletakkan dahi dan hidung berbarengan, tidak mendahulukan yang satu dari lainnya. Jika hidung saja yang menempel sedangkan bagian dahi tidak ada yang menempel, maka tidaklah cukup.⁴³

Abu Humaidi (219 H) berkata dalam kitab *Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*:

السُّجُودُ عَلَى الْأَنْفِ فَهُوَ سُنَّةٌ

⁴¹ Al Imam as-Syafi'i, *Al-Umm* Kitab Induk, terj. Ismail Yakub, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000), Jilid I, hlm. 276.

⁴² Abu Zakariya Mahyuddin yahya Ibn Syaraf Al Nawawi, *Al Majmû' Syarh Al Muhâzzab, Volume 3.*(Dar Al Fikr, 1999), hlm. 427.

⁴³ Abu Zakariya Mahyuddin yahya Ibn Syaraf Al Nawawi, *Al Majmû' Syarh Al Muhâzzab II Asy-Syairazi*, Volume 3.(Dar al-amil Kutub, 1999),hlm. 277.

Artinya : “Sujud dengan hidung adalah sunnah”

Ini berdasarkan pada pernyataan Syafi’iyah bahwa menempelkan hidung tidaklah wajib. Mereka berdalil dengan tidak disebutkan hidung, yang ada adalah penyebutan dahi secara mutlak.⁴⁴ Walaupun penyebutan hidung hanya berupa isyarat hal itu menjadikan hukum menempelkan hidung ketika sujud adalah sunah bukan wajib.

Mazhab Syafi’i juga menggunakan metode istinbath *qiyas*, Syekh Ibnu Hajar dan sunah terbukanya hidung karena dianalogikan dengan terbukanya tangan. Syekh Ibnu Hajar Al-Haitami (974 H) mengatakan dalam kitab *Al-Minhajul Qawim Hamisy Hasyiyatu Tarmasi* :

وَيُسْنُ يَدَيْهِ ثُمَّ جَبْهَتَهُ وَ أَنْفَهُ مَعًا وَ يُسْنُ كَوْنَهُ قِيَاسٍ عَلَى كَشْفِ الْيَدَيْنِ وَيُكْرَهُ
مُخَالَفَةُ التَّرْتِيبِ الْمَذْكُورِ وَعَدَمُ وَضْعِ الْأَنْفِ⁴⁵

Artinya : “Disunahkan meletakkan dahi dan hidung secara bersamaan. Disunahkan hidung terbuka, karena dianalogikan dengan terbukanya kedua tangan. Makruh menyalahi urutan yang telah disebutkan, demikian pula makruh tidak meletakkan hidung.”

Ibnu Zuhri (125 H) dalam kitab *Kasyifatus Saja*

يُسْنُ كَشْفُ الْكَفَّيْنِ فِي حَقِّ الدُّكْرِ وَعَيْرِهِ وَبُطُونِ الرَّجُلَيْنِ فِي حَقِّ الدُّكْرِ وَ الْأُمَةِ وَ
أَمَّا عَيْرُهَا فَيَجِبُ سِتْرُهَا

Artinya : “Disunahkan membuka kedua telapak tangan bagi laki-laki dan lainnya. Disunahkan juga membuka telapak kedua kaki bagi laki-laki

⁴⁴ Abu Zakariya Mahyuddin yahya Ibn Syaraf Al Nawawi, *Al Majmû' Syarh Al Muhâzzab II Asy-Syairazi*, Volume 3.(Dar al-amil Kutub, 1999),hlm. 278.

⁴⁵Ibnu Hajar al-Haitami, *Al-Minhajul Qawim Hamisy Hasyiyatu Tarmasi*, Juz III, (Jeddah: Dar al Mahaj, 2011) hlm. 36.

*dan hamba sahaya. Adapun selain keduanya, maka wajib menutup kedua telapak kakinya.*⁴⁶

Mazhab Syafi'i menyatakan bahwasannya hukum hidung ketika sujud ialah sunnah yang dianjurkan atau berakibat makruh jika tidak dilakukan, berdasarkan pada istinbath hukum yang mereka gunakan yaitu hadis Bukhari dan Muslim dan dari pendapat Ibnu Hajar Al-Haitami yang menyatakan bahwa sunah terbukanya hidung dianalogikan dengan terbukanya tangan ketika sujud. Wabah yang masuk ke Indonesia pada tahun 2020 yaitu *virus corona*, Indonesia mengalami keadaan darurat karena terus meningkatnya masyarakat yang terpapar *virus corona*. Virus ini memakan banyak korban. Menggunakan masker merupakan salah satu cara perlindungan diri terhadap virus ini. Menggunakan masker ketika salat dianjurkan oleh pemerintah dan merujuk pada pendapat Mazhab Syafi'i yaitu hukum menempelkan hidung ketika sujud adalah sunah sehingga tidak apa jika hidung terhalang oleh masker ketika sujud karena adanya kondisi darurat yang mengaruuskannya.

⁴⁶ Ibnu Zuhri, *Kasyifatus Saja terj.* Jilid. 2 (Salatiga: PP Al-Yaasin, 2018), *hlm.* 135.